



PENERAPAN PMPJ BAGI NOTARIS DAN PENGAWASAANNYA

DISAMPAIKAN OLEH:
FITHRIADI MUSLIM
DIREKTUR HUKUM PPATK

NOTARIS SEBAGAI “GATEKEEPER”

“**Gatekeeper** dapat berperan sebagai “**penjaga**” agar tidak terjadinya pencucian uang (*positive side*) maupun sebagai “**penjaga**” aset hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan (*negative side*)”

Dipta Beli Rumah Rp 6 M Lewat
Notaris Kepercayaan Djoko Susilo

Selasa, 18 Juni 2013 17:21 WIB




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipta Anindita, istri ketiga terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo dalam persidangan diketahui membeli sebuah rumah di Jala Cikajang nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pembelian properti seharga Rp 6,35 miliar itu ternyata diperantara seorang Notaris kepercayaan mantan Kepala Korlantas Polri itu, Erick Maliangkay, SH. Dipta diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Djoko Susilo atas dugaan tindak pidana pencucian uang.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Demikian diungkapkan Baharatmo



KERENTANAN PROFESI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENCUCIAN UANG



Kode Etik Profesi – Rahasia Klien

Memanfaatkan kode etik profesi hukum untuk tidak melakukan pelaporan atas adanya indikasi TPPU yang dilakukan oleh klien



Jasa Hukum – Mengelola Aset Klien

Memperluas definisi jasa hukum termasuk mengelola aset klien yang diduga berasal dari hasil tindak pidana



Kewenangan Profesi Hukum

Menyalahgunakan kewenangan profesi hukum yang diberikan oleh UU untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana



Pengawasan Profesi Hukum

Memanfaatkan *enforcement arbitrage* atau lemahnya pengawasan terhadap profesi hukum



Fee Sebagai Underlying Transaction

Menyalahgunakan *fee* profesi hukum sebagai *underlying transaction* yang bertujuan untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana

**Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Mei 2020**

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. Mei-2020)	Perkembangan Mei-2020 (dalam Persen)		
	Mei-2019	Tahun 2019 (s.d. Mei-2019)	Jan-2019 s.d. Des- 2019	April-2020	Mei-2020	Tahun 2020 (s.d. Mei-2020)		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	1.951	8.060	21.295	1.454	1.330	8.756	33,4	-8,5	-31,8	8,6
Ø Pengusaha/Wiraswasta	1.398	5.928	15.831	575	704	5.531	21,1	22,4	-49,6	-6,7
Ø Ibu Rumah Tangga	485	2.056	5.004	249	257	1.980	7,6	3,2	-47,0	-3,7
Ø Pedagang	293	1.492	4.034	327	333	1.828	7,0	1,8	13,7	22,5
Ø PNS (termasuk pensiunan)	391	2.120	5.136	323	199	1.709	6,5	-38,4	-49,1	-19,4
Ø Pelajar/Mahasiswa	277	1.202	2.782	183	212	1.197	4,6	15,8	-23,5	-0,4
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	163	732	1.966	202	70	849	3,2	-65,3	-57,1	16,0
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	138	561	1.547	40	104	534	2,0	160,0	-24,6	-4,8
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	139	745	1.653	83	35	488	1,9	-57,8	-74,8	-34,5
Ø Profesional dan Konsultan	110	551	1.258	39	36	343	1,3	-7,7	-67,3	-37,7
Ø Pengajar dan Dosen	50	178	377	17	17	137	0,0	0,0	-82,0	-22,2
Ø Petani dan Nelayan	27	112	223	22	35	109	0,4	59,1	29,6	-2,7
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	22	98	236	11	12	104	0,4	9,1	-45,5	6,1
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	16	51	184	5	8	46	0,2	60,0	-50,0	-9,8
Ø Pegawai Bank	10	54	152	9	9	43	0,2	0,0	-10,0	-20,4
Ø Pengurus Partai	3	18	37	3	3	23	0,1	0,0	0,0	27,8
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	5	14	33	0	0	7	0,0	n.a.	-100,0	-50,0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1	4	8	1	1	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ø Pegawai Money Changer	7	10	21	0	1	2	0,0	n.a.	-85,7	-80,0
Ø Pengrajin	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dkk	1.007	3.550	7.709	357	346	2.519	9,6	-3,1	-65,6	-29,0
Total Terlapor Perseorangan	4.493	27.534	49.509	3.803	3.714	24.209	100,0	-4,8	-42,8	-4,8

PROSES PENCUCIAN UANG

BAGAIMANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN



Tindak Pidana Asal (Pasal 2)

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. **Pemalsuan uang;**
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	PASAL 3	PASAL 4	PASAL 5
Subjek pelaku	Setiap Orang	Setiap Orang	Setiap Orang
Perbuatan (feit)	menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya	menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangsih, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Objek	Harta Kekayaan	Harta Kekayaan	Harta Kekayaan
Kesengajaan	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU
Maksud	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan	-	-

METODE PENCUCIAN UANG YANG DIGUNAKAN OLEH PROFESI HUKUM

FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals



PENYALAHGUNAAN
REKENING PROFESI HUKUM
UNTUK KEPENTINGAN KLIEN



PEMBELIAN PROPERTI
UNTUK KEPENTINGAN KLIEN



PENDIRIAN TRUST DAN
KORPORASI UNTUK
KEPENTINGAN KLIEN



PENGELOLAAN TRUST DAN
KORPORASI UNTUK
KEPENTINGAN KLIEN

DASAR HUKUM

PENETAPAN PIHAK PELAPOR PROFESI



PASAL 17 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU TPPU)



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KEWAJIBAN PROFESI SEBAGAI PIHAK PELAPOR

PASAL 18 AYAT
(2) UU JO. PASAL
15 PP NOMOR
43 TAHUN 2015

PASAL 8 DAN
PASAL 10 PP
NOMOR 43
TAHUN 2015

- MENERAPKAN PRINSIP
MENGENALI PENGGUNA JASA
- KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN KE PPATK

DASAR HUKUM PENERAPAN PMPJ

- 
- Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam hal ini, Kemenkumham telah menetapkan PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris
 - Pasal 18 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
 - Pasal 19 ayat (1) UU TPPU menyatakan Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

KAPAN PMPJ DILAKUKAN?



melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau pada saat pengguna jasa yang bersangkutan pertama kali menggunakan jasa Notaris (on-boarding)



terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme



Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

OBJEK PMPJ

Transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa (Transaksi Non-Akta atau pada saat Notaris melaksanakan Jabatan Notaris), mengenai:

- pembelian dan penjualan properti
- pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya
- pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek
- pengoperasian dan pengelolaan perusahaan
- pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

TAHAPAN PMPJ



PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

PROFIL

BISNIS

WILAYAH & NEGARA

PRODUK

Analisa Orang yang Populer secara Politik (*Analysis Politically Exposed Person (PEP)*)

(Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

1 Apakah Pengguna Jasa adalah PEP?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2 Nama Lengkap PEP?	<hr/> <hr/>	
3 PEP Lokal atau Asing	<input type="checkbox"/> Lokal	<input type="checkbox"/> Asing
4 Warga Negara PEP	<hr/>	
5 Apakah terdapat berita negatif terkait PEP	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	(lampirkan berita)	
6 Jabatan PEP	<input type="checkbox"/> Eksekutif <input type="checkbox"/> Yudikatif <input type="checkbox"/> Legislatif <input type="checkbox"/> Negara asing/yurisdiksi asing <input type="checkbox"/> Organisasi internasional	
7 Hubungan Pengguna Jasa dengan PEP	<input type="checkbox"/> Klien sendiri <input type="checkbox"/> Anggota keluarga Sampai dengan derajat kedua <input type="checkbox"/> Pihak yang terkait atau Close Associate dari PEP	

A. Profil Pengguna Jasa dan/atau BO

1 Pengusaha/Wiraswasta	Tinggi
2 Pegawai Swasta	Tinggi
3 Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	Tinggi
4 Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	Tinggi
5 Pedagang	Tinggi
6 Pengurus Parpol	Tinggi
7 PNS (termasuk Pensiunan)	Sedang
8 TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	Sedang
9 Profesional dan Konsultan	Sedang
10 Pegawai Bank	Sedang
11 Pegawai Money Changer	Sedang
12 Korporasi Perseroan Terbatas	Sedang
13 Korporasi Koperasi	Sedang
14 Korporasi CV, Firma, dan Maatschap	Sedang
15 Korporasi Perkumpulan Badan Hukum	Sedang
16 Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum	Sedang
17 Bertindak berdasarkan Kuasa	Sedang
18 Ibu Rumah Tangga	Rendah
19 Pelajar/Mahasiswa	Rendah
20 Pengajar dan Dosen	Rendah
21 Petani	Rendah
22 Korporasi Yayasan	Rendah
23 Lain-lain	Rendah

PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

PROFIL	BISNIS	WILAYAH & NEGARA	PRODUK
B. Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO			
1 Perdagangan		Tinggi	
2 Pertambangan		Tinggi	
3 Kontraktor		Tinggi	
4 Pertanian		Sedang	
5 Perikanan		Sedang	
6 Perkebunan		Sedang	
7 Perindustrian		Sedang	
8 Pembiayaan		Sedang	
9 Pembangunan Property		Sedang	
10 Konsultan		Sedang	
11 Transportasi Barang dan Orang		Sedang	
12 Perbankan		Rendah	
13 Usaha Sewa Menyewa		Rendah	
14 Lain-lain		Rendah	

PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

PROFIL

BISNIS

WILAYAH & NEGARA

PRODUK

C. Profil Wilayah Pengguna Jasa dan/atau BO

1 DKI Jakarta	Tinggi
2 Jawa Barat	Tinggi
3 Aceh	Sedang
4 Bali	Sedang
5 Bangka Belitung	Sedang
6 Banten	Sedang
7 Bengkulu	Sedang
8 D.I Yogyakarta	Sedang
9 Gorontalo	Sedang
10 Jawa Tengah	Sedang
11 Jawa Timur	Sedang
12 Kalimantan Barat	Sedang
13 Kalimantan Selatan	Sedang
14 Kalimantan Tengah	Sedang
15 Kalimantan Timur	Sedang
16 Kalimantan Utara	Sedang
17 Kepulauan Riau	Sedang
18 Lampung	Sedang
19 Maluku Utara	Sedang
20 Nusa Tenggara Timur	Sedang
21 Papua	Sedang
22 Riau	Sedang
23 Sulawesi Barat	Sedang
24 Sulawesi Selatan	Sedang
25 Sulawesi Tengah	Sedang
26 Sulawesi Tenggara	Sedang
27 Sulawesi Utara	Sedang
28 Sumatera Selatan	Sedang
29 Sumatera Utara	Sedang
30 Jambi	Rendah
31 Maluku	Rendah
32 Nusa Tenggara Barat	Rendah
33 Papua Barat	Rendah
34 Sumatera Barat	Rendah

D. Profil Negara Asal Pengguna Jasa dan/atau BO

1 Amerika	Tinggi
2 Tax Haven Countries*)	Tinggi
3 RRT (Tiongkok)	Sedang
4 Malaysia	Sedang
5 Asia lainnya	Sedang
6 Eropa	Sedang
7 Australia dan Selandia Baru	Sedang
8 Singapura	Rendah
9 Afrika	Rendah
10 Lain-lain	Rendah

PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

PROFIL

BISNIS

WILAYAH & NEGARA

PRODUK

E. Profil Jasa yang diberikan oleh Notaris

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya | <input type="checkbox"/> Tinggi |
| 2 Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek | <input type="checkbox"/> Tinggi |
| 3 Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan | <input type="checkbox"/> Tinggi |
| 4 Pembelian dan Penjualan Properti | <input type="checkbox"/> Sedang |
| 5 Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property | <input type="checkbox"/> Sedang |
| 6 Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha | <input type="checkbox"/> Sedang |
| 7 Pengurusan Perizinan Badan Usaha | <input type="checkbox"/> Rendah |
| 8 Lain-lain | <input type="checkbox"/> Rendah |

PENILAIAN RISIKO

Keterangan Penilaian

Tinggi = skor 3

Sedang = skor 2

Rendah = Skor 1

Kategori Risiko Pengguna Jasa


Range Nilai Tinggi = 13 - 18

Range Nilai Sedang = 7 - 12

Range Nilai Rendah = 1- 6



IDENTIFIKASI



PASAL 6 AYAT (1) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 MENYATAKAN NOTARIS MELAKUKAN IDENTIFIKASI MELALUI **PENGUMPULAN INFORMASI PENGGUNA JASA.**

PASAL 19 AYAT (1) UU TPPU MENYATAKAN SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK PELAPOR WAJIB MEMBERIKAN IDENTITAS DAN INFORMASI YANG BENAR YANG DIBUTUHKAN OLEH PIHAK PELAPOR DAN SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT IDENTITAS DIRI, SUMBER DANA, DAN TUJUAN TRANSAKSI **DENGAN MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK PELAPOR DAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA.**

IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA PERORANGAN

PASAL 7 AYAT (1) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

- (1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat:
- identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - nama lengkap;
 - nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;

www.peraturan.go.id

-8-

- tempat dan tanggal lahir;
 - kewarganegaraan;
 - alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
 - alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
- pekerjaan;
 - sumber dana;
 - hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
 - nomor pokok wajib pajak; dan
 - informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMULIR CDD

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa		
1 Nama Lengkap	:	_____
2 Nama Alias (jika ada)	:	_____
3 No. Identitas	:	_____
4 Nomor Pendapatan Wajib Pajak	:	_____
5 Tempat dan tanggal lahir	:	_____
6 Kewarganegaraan	:	_____
7 Alamat tempat tinggal	:	_____
8 Alamat domisili	:	_____
9 Alamat di negara asal (jika WNA)	:	_____
10 Nomor telepon	:	Rumah _____ HP _____
11 Jenis kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
12 Status pernikahan	:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan		
1 Sumber Pendapatan/Kekayaan	:	<input type="checkbox"/> Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiu, Saham) <input type="checkbox"/> Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll) <input type="checkbox"/> Kepemilikan Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan) _____
2 Bidang Usaha	:	_____
3 Pekerjaan	:	<ul style="list-style-type: none">- Nama Kantor- Alamat Kantor _____
		<ul style="list-style-type: none">- Nomor Telepon Kantor- Jabatan _____
4 Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	<input type="checkbox"/> ≤ 12 juta <input type="checkbox"/> >12 juta - 120 juta <input type="checkbox"/> >120 juta - 1.2 M <input type="checkbox"/> >1.2 M
5 Tujuan Transaksi	:	_____

IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA KORPORASI

PASAL 7 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

- (2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:
- identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - nama Korporasi;
 - nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 - bentuk Korporasi;
 - bidang usaha;
 - nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
 - alamat Korporasi dan nomor telepon;
 - sumber dana;
 - hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
 - informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
 - informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atas Korporasi;
 - nomor pokok wajib pajak; dan

www.peraturan.go.id

-9-

2017, No. 1087

- g. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

FORMULIR CDD

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa

1 Nama Korporasi	:	
2 Bentuk Korporasi	:	
3 No. SK Pengesahan	:	Tanggal _____
4 No. Ijin Usaha	:	Tanggal _____
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6 Alamat Korporasi sesuai Akta	:	
7 Alamat Lokasi Usaha	:	
8 Nomor Telepon Korporasi	:	
9 Nomor Faksimili (jika ada)	:	
10 Bidang usaha	:	
11 No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir	:	

B. Informasi Kekayaan Korporasi

1 Sumber Dana	:	
2 Bidang Usaha	:	
3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	
4 Tujuan Transaksi	:	

D. Informasi Kuasa Korporasi

1 Hubungan Hukum Pengguna jasa	<input type="checkbox"/> Direktur Utama	<input type="checkbox"/> Komisaris Utama
	<input type="checkbox"/> Direktur	<input type="checkbox"/> Komisaris
	<input type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Lainnya
2 No. Surat Kuasa	Tanggal _____	
3 Penandatangan Surat Kuasa		
4 Nama Lengkap Pengguna Jasa		
5 Nama Alias (jika ada)		
6 No. Identitas Pengguna Jasa	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM	
7 Tempat dan tanggal lahir		
8 Kewarganegaraan		
9 Alamat tempat tinggal		

IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA LEGAL ARRANGEMENT

PASAL 7 AYAT (3) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

- (3) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (*legal arrangements*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:
- identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - nama;
 - nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
 - alamat kedudukan.
 - sumber dana;
 - hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
 - informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atas perikatan lainnya (*legal arrangements*);
 - nomor pokok wajib pajak;
 - jenis perikatan lainnya (*legal arrangements*);
 - informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
 - informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



FORMULIR CDD

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa			
1 Nama	<input type="text"/>		
2 No. Identitas	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM		
3 No. SK Pengesahan (jika Korporasi)	<input type="text"/> Tanggal		
4 No. Ijin Usaha (jika Korporasi)	<input type="text"/> Tanggal		
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<input type="text"/>		
6 Alamat	<input type="text"/>		
8 Nomor Telepon	<input type="text"/>		
9 Nomor Faksimili (jika ada)	<input type="text"/>		
10 Bidang usaha (jika Korporasi)	<input type="text"/>		
11 No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir (jika Korporasi)	<input type="text"/>		
B. Informasi Kekayaan			
1 Sumber Dana	<input type="text"/>		
2 Bidang Usaha	<input type="text"/>		
3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun	<input type="text"/>		
4 Tujuan Transaksi	<input type="text"/>		
D. Informasi Pihak dalam Legal Arrangement			
1 Nama Lengkap	<input type="text"/>		
2 Nama Alias (jika ada)	<input type="text"/>		
3 No. Identitas	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM		
4 Tempat dan tanggal lahir	<input type="text"/>		
5 Kewarganegaraan	<input type="text"/>		
6 Alamat tempat tinggal	<input type="text"/>		
7 Hubungan Hukum Pengguna Jasa	<input type="text"/>		
8 No. Perjanjian	<input type="text"/> Tanggal		
9 Penandatangan Perjanjian	<input type="text"/>		

BENEFICIAL OWNER

Pasal 20 ayat (1) UU TPPU menyatakan Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 1 angka 9 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang:

- a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- e. mengendalikan Korporasi; dan/atau
- f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

IDENTIFIKASI BENEFICIAL OWNER

Pasal 20 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ PERORANGAN

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *	
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
1 Nama Lengkap	:
2 Nama Alias (jika ada)	:
3 No. Identitas	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Kewarganegaraan	:
6 Alamat tempat tinggal	:
7 Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
9 Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat	:

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ KORPORASI

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *	
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
1 Nama Lengkap	:
2 Nama Alias (jika ada)	:
3 No. Identitas	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Kewarganegaraan	:
6 Alamat tempat tinggal	:
7 Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
9 Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat	:

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ LEGAL ARRANGEMENT

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)	
1 Nama Lengkap	:
2 Nama Alias (jika ada)	:
3 No. Identitas	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Kewarganegaraan	:
6 Alamat tempat tinggal	:
7 Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
9 Informasi Pemilik Manfaat atas Perikatan Lainnya	:
<input type="checkbox"/> Pemilik Manfaat	
<input type="checkbox"/> Pengelola Harta Kekayaan	
<input type="checkbox"/> Penjamin	
<input type="checkbox"/> Penerima Manfaat	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____	

VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

PASAL 10 AYAT (1)
PERMENKUMHAM NOMOR
9 TAHUN 2017

Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.

PASAL 10 AYAT (2)
PERMENKUMHAM NOMOR
9 TAHUN 2017

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa, Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.

PASAL 20 AYAT (1)
PERMENKUMHAM NOMOR
9 TAHUN 2017

Verifikasi terhadap informasi dan Dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

DALAM RANGKA MENELITI KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PENGGUNA JASA
PERORANGAN, NOTARIS WAJIB MEMINTA DOKUMEN PENDUKUNG:



PENGGUNA JASA MASUK DALAM RISIKO TINGGI


Dalam hal Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi:

- meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait;
- meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait;
- pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

PEMANTAUAN PENGGUNA JASA

PASAL 21 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa.



PELAPORAN TKM KE PPATK – PASAL 8 AYAT (1)

PP NOMOR 43 TAHUN 2015

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (khusus profesi, termasuk Notaris) wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

ISU KERAHASIAAN



Filosofis pengaturan Pasal 3 jo. Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2015 adalah untuk **melindungi profesi notaris agar tidak disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana** untuk membantu mereka dalam menyembunyikan atau menyamaraskan asal usul tindak pidana, dengan menggunakan dalih hubungan kerahasiaan antara notaris dengan kliennya.



Di dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, ketentuan mengenai kewajiban mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (vide Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015), kewajiban menyampaikan laporan dan Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor (vide Pasal 9 dan 10 PP Nomor 43 Tahun 2015) **bersifat mutatis mutandis**.



Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 UU TPPU yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari **ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan juga melekat pada profesi advokat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015.**

PELINDUNGAN BAGI PROFESI



Pelindungan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU



Pelindungan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU TPPU



Pelindungan atas tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata, kecuali terhadap unsur penyalahgunaan wewenang, dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU TPPU



Kewajiban merahasiakan Pihak Pelapor oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU TPPU

PENATAUSAHAAN DOKUMEN PMPJ

PASAL 21 AYAT (2) UU TPPU Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

Dokumen yang wajib ditatausahakan:

- Dokumen Transaksi Pengguna Jasa;
- Dokumen Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang diperoleh Notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; dan
- Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.


PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA – PASAL 24 AYAT (1) S.D AYAT (3) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: (a) Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau (b) Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana tersebut diatas sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pelaporan ke PPATK dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

PENGKINIAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN - PASAL 26 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017



Notaris wajib melakukan upaya pemuktahiran informasi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui oleh Notaris yang bersumber dari Pengguna Jasa yang sama atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris wajib mendokumentasikan hasil pemuktahiran informasi dan/atau dokumen PMPJ Pengguna Jasa.

KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN INTERNAL - PASAL 27 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

- Notaris bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup juga pengaturan mengenai pengendalian internal
- Pengendalian internal paling sedikit meliputi: (a) pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; dan (b) Pemuktahiran daftar Pengguna Jasa atau pemberi kuasa yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.

PELATIHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA - PASAL 28 DAN PASAL 29 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Untuk mencegah digunakannya Notaris sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal Notaris, Notaris wajib melakukan:

- a. prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre-employee screening); dan
- b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, Notaris menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan mengenai:

- a. penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan/atau
- c. kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme

TAHAPAN PENGAWASAN KEPATUHAN

PENYAMPAIAN LAPORAN SELF ASSESSMENT OLEH NOTARIS KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (PENGISIAN KUISIONER)



TERHADAP LAPORAN SELF ASSESSMENT DIMAKSUD, KEMENKUMHAM MELAKUKAN INPUT INFORMASI DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENETAPAN RISIKO ATAS INDIVIDU NOTARIS (DILAKUKAN DENGAN FORMULASI YANG TELAH DITETAPKAN – PENGHITUNGAN SECARA OTOMATIS DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL)



TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN SEDANG CUKUP DILAKUKAN DENGAN OFFSITE SUPERVISION – MEMINTA DOKUMEN TAMBAHAN (VIA EMAIL, SURAT, DLL)



TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI AKAN DILAKUKAN ONSITE SUPERVISION ATAU PENGAWASAN LANGSUNG KE KANTOR NOTARIS

Penyampaian Laporan Kepatuhan Oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal AHU (*online*)

Penilaian Risiko Notaris Oleh Direktorat Perdata cq. Sub Direktorat Notariat

1. Tingkat Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
2. Tingkat Pengendalian Intern (*Internal Control*)
3. Tingkat Risiko Residu (*Residual Risk*)
4. Tingkat Dampak

Kesimpulan → Penetapan Risiko Notaris

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

Pengawasan Kepatuhan Off-Site

1. penelitian dokumen
2. penilaian pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan
3. penyusunan matriks hasil Pengawasan kepatuhan tidak langsung (*off-site*)

Pengawasan Kepatuhan On-Site

1. *entry meeting* (penyampaian Surat Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan)
2. pengumpulan dan penelitian dokumen
3. pengujian Transaksi Pengguna Jasa
4. *exit meeting*

**TIM PENGAWAS
KEPATUHAN
(AHU & MPN)**



**TEMUAN /
REKOMENDASI**



**MPD (SELAKU
PEMERIKSA)**



**MPW (SELAKU
PEMUTUS)**

KEPUTUSAN MPW

MEKANISME PENGAWASAN ONSITE SUPERVISION

TERBUKTI

RINGAN

**MPW BERIKAN
PERINGATAN ATAU
TEGURAN**

BERAT

**MPPN REKOMENDASI
KE MENTERI UTK
KENAKAN SANKSI**

TIDAK TERBUKTI

TIDAK ADA SANKSI



PENGAWASAN KEPATUHAN



PENGAWASAN KEPATUHAN ADALAH PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DENGAN TUJUAN **UNTUK MENILAI DAN/ATAU MEMASTIKAN KEPATUHAN NOTARIS** DALAM MEMENUHI KETENTUAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN/ATAU KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA PPATK



RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEPATUHAN

- PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PERMENKUMHAM NOMOR 9 / 2017)
- KEWAJIBAN PELAPORAN KE PPATK (PP NOMOR 43 TAHUN 2015)



PENGAWASAN KEPATUHAN DILAKUKAN OLEH TIM PENGAWAS, YANG TERDIRI DARI DIT. AHU DAN MPN.



DALAM HAL DIPERLUKAN, PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPATUHAN DAPAT DILAKUKAN BERSAMA-SAMA PPATK

OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN – PENERAPAN PMPJ

- KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INTERNAL ATAS PMPJ NOTARIS
- PENATAUSAHAAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENERAPAN PMPJ
- PENGENDALIAN INTERNAL
- MEKANISME PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KE PPATK
- SUMBER DAYA MANUSIA & PELATIHAN

OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN – KEWAJIBAN PELAPORAN KE PPATK



TRANSAKSI YANG WAJIB
DILAPORKAN MENGACU
PADA PASAL 8 PP NOMOR
43 TAHUN 2015



MEKANISME PELAPORAN KE
PPATK MENGACU PADA
PERKA PPATK NOMOR 11
TAHUN 2016 – MELALUI
GRIPS




PENGAWASAN KEPATUHAN
INI DILAKUKAN UNTUK
MENGETAHUI ADANYA
TRANSAKSI DENGAN KLIEN
YANG BELUM ATAU TIDAK
DILAPORKAN KE PPATK



DALAM HAL DITEMUKAN
ADANYA TRANSAKSI YANG
MEMENUHI KRITERIA PASAL 8
PP NOMOR 43 TAHUN 2015
DAN BELUM DILAPORKAN,
NOTARIS WAJIB SEGERA
MELAPORKAN TRANSAKSI
TERSEBUT KE PPATK



SANKSI ADMINISTRATIF



Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan.

